

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH

Husnawati

Jurusan Syariah Muamalah wal Iqtshad
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: husnawati11@yahoo.com

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem dan prosedur yang diterapkan Bank Aceh Syariah (BAS) Banda Aceh dalam mengenal nasabah. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk menganalisis efektifitas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada BAS. Data untuk penelitian ini bersumber dari data primer melalui kajian lapangan, dan data sekunder melalui kajian kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan BAS Banda Aceh dalam mengenal nasabah yaitu identifikasi calon nasabah yang meliputi identitas, pekerjaan, sumber dana dan tujuan penggunaan dana yang dilengkapi dokumen pendukung. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada BAS Banda Aceh efektif dalam mengatasi kejahatan-kejahatan dalam dunia perbankan seperti pencucian uang. Penerapan prinsip tersebut dimaksudkan agar mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*.

Kata Kunci: Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Syariah, Bank Aceh Syariah

ABSTRACT - This study aims to identify the systems and procedures that is applied at Bank Aceh Syariah (BAS) Banda Aceh in knowing of its customers. In specific, it aims to analyze the effectiveness of the implementation of Knowing Your Customer (KYC) Principle at BAS. This study employs both primary and secondary data which was obtained through field and library research. The data was analyzed using descriptive analysis method. The results show that in knowing its customers, BAS Banda Aceh taken several steps of customer identification includes the identity check, occupation, source of funds, and the purpose of the use of funds. The implementation of the KYC principle in BAS Banda Aceh has effectively overcome and prevented the banking crimes such as money laundering. The implementation of the principle is intended to embolden the implementation of prudential principles in order to reduce business risks such as *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, and *reputational risk*.

Keyword: Know Your Customer Principle, Islamic Banking, Bank Aceh Syariah



PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, di antaranya *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi, dan kejahatan-kejahatan “kerah putih” lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar (Ibrahim, 2010).

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dimiliki, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian, asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*money laundering*).

Sebagai salah satu entri bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko sarana pencucian uang tersebut dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer Principle (KYC Principle)* ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.

Dalam rangka mencegah agar bank tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, untuk pertama kalinya Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 3/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan diperbaharui dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 untuk menyesuaikan dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Ghofur, 2008).

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.



Hidayat (2009) Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40 rekomendasi FATF dan *Core Principle No. 15* dari *Based Committee on Banking Supervision*.

Penerapan prinsip mengenal nasabah yang merupakan salah satu cara untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk mengurangi kerugian keuangan yang diakibatkan oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank.

Tujuan dan manfaat dari penerapan prinsip mengenal nasabah antara lain yaitu pertama, prinsip mengenal nasabah yang utama adalah untuk melindungi reputasi bank, memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan yang sehat. Kedua, pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah sejalan dengan praktik yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, prinsip mengenal nasabah dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal atau bank tidak dijadikan sebagai sarana tindak kejahatan. Keempat, dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas yang dijalankan oleh nasabah.

Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), prinsip mengenal nasabah ini harus dilakukan oleh semua bank, baik nasional maupun bank daerah untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan dunia perbankan. Salah satu bank yang menerapkan prinsip tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah Aceh termasuk cabang syariahnya. Dalam proses penerimaan nasabah di Bank Aceh



Syariah Banda Aceh, para petugas bank terlebih dahulu meminta data calon nasabah, meliputi identitas, pekerjaan, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dilengkapi dokumen pendukung dan juga data *beneficial owner*. Petugas wajib meneliti dokumen terkait dan bila perlu dilakukan wawancara khusus.

Bank Aceh Syariah Banda Aceh dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dan peraturan Bank Indonesia lebih memfokuskan pada pilar kebijakan dan prosedur serta pilar sumber daya manusia dan pelatihan. Kedua pilar tersebut dianggap penting dalam rangka memudahkan para karyawan menjalankan prinsip mengenal nasabah. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam menangani para nasabah.

Pada awalnya sulit bagi perbankan untuk meminta nasabah mengisi formulir yang menjelaskan asal usul uang yang akan disimpan dalam jumlah minimal tertentu. Namun, dengan sosialisasi serta penjelasan yang baik dari para petugas di *counter*, maka secara pelan dan pasti, semua nasabah telah memahami hal ini. Para petugas bank juga harus secara serius memantau apakah ada transaksi yang mencurigakan. Bilamana terjadi transaksi yang mencurigakan, harus segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, penelitian *Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh* menarik untuk dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan yang masalah yang ingin dijawab adalah; (1) Bagaimanakah sistem dan prosedur yang diterapkan Bank Aceh Syariah Banda Aceh dalam mengenal nasabah? (2) Apakah prinsip mengenal nasabah yang dipraktikkan pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh telah efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia?

TINJAUAN TEORITIS

Prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yaitu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. Nasabah dalam pengertian di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank. Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk mengurangi kerugian keuangan yang diakibatkan oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank (Sumitro, 1996).



Prinsip mengenal nasabah menurut Bank Aceh Syariah (2009) merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas atau profil nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. Prinsip ini diterapkan dalam rangka melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Dengan demikian, prinsip mengenal nasabah yang dimaksudkan di sini yaitu prinsip yang dijalankan dan diterapkan oleh Bank Aceh Syariah Banda Aceh dalam rangka mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan dunia perbankan.

Bank memegang peranan yang penting. Oleh karena itu, kepatuhan bank dalam melaksanakan kewajiban pelaporan sangat menentukan tercapainya keberhasilan pemberantasan praktek pencucian uang. Bank harus mengurangi risiko pelibatan dirinya sebagai sarana pencucian uang, antara lain dengan lebih mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memonitor hasil transaksi, dan memelihara profil nasabah. Bank juga harus melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Prinsip-prinsip untuk lebih mengenal nasabah ini lebih dikenal dengan *Know Your Customer* (Endratna, 2010).

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian uang secara aktif dan serius telah dimulai sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada tanggal 18 Juni 2001 (Tim Penelitian BI, 2010). Prinsip Mengenal Nasabah, lazim dikenal dengan *Know Your Customers Principle* (KYCP), ini seharusnya memang menjadi penekanan penting bagi lembaga keuangan Indonesia.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memiliki arti penting mengingat dampak yang ditimbulkan baik dalam bidang ekonomi maupun penegakan hukum. Penerapan prinsip mengenal nasabah bagi penyedia jasa keuangan khususnya bank, memiliki arti penting dalam pengendalian risiko. *Based Committee on Banking Supervision* (Komite Supervisi Perbankan) dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* (Prinsip Dasar Supervisi Efektivitas Perbankan) merekomendasikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank. Dengan penerapan prinsip tersebut, Husein (2010) menjelaskan bahwa bank dapat terhindar dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi karena bank tidak digunakan



sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah tidak hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia saja, tetapi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya disebut dengan UUTPU. Pasal 17 UUTPU menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dengan penyedia jasa keuangan harus menyerahkan identitas diri secara lengkap. Di samping itu, penyedia jasa keuangan juga harus memastikan apakah orang yang melakukan hubungan usaha bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Jika bertindak untuk orang lain, maka penyedia jasa keuangan harus meminta informasi mengenai identitas pihak lain tersebut. Penyedia jasa keuangan yang dimaksud dalam penulisan hukum ini hanya terbatas pada bank.

Dalam hukum Islam juga diatur mengenai praktik muamalah yang berlandaskan kejujuran dan menghindari perbuatan curang, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 29 berikut:

يأيتها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم... (النساء : 29)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka di antara kamu... (Q.S. An-Nisa': 29).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt. melarang umat-Nya untuk mendapatkan harta dengan jalan yang tidak halal atau bahkan melakukan kecurangan terhadap orang lain. Jalan yang diizinkan Allah adalah melalui perdagangan yang transaksinya dilakukan atas landasan suka sama suka serta tidak ada paksaan (Al-Maraghi, 1993). Oleh sebab itu, merupakan suatu keharusan bagi perbankan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam rangka menjaga dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan dan perbuatan curang berkaitan dengan transaksi perbankan.

Pada dasarnya, peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah menurut Husein (2010), dilakukan guna menciptakan industri keuangan nonbank yang sehat serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan. Secara garis besar, tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu:



1. Prinsip mengenal nasabah yang utama adalah untuk melindungi reputasi bank dan memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan yang sehat.
2. Pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah sejalan dengan praktek yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Prinsip mengenal nasabah dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal atau bank tidak dijadikan sarana tindak kejahatan.
4. Dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas yang dijalankan oleh nasabah.

Dalam dokumen internal Bank Aceh Syariah disebutkan bahwa penerapan kebijakan dan prosedur penerimaan serta identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah bertujuan agar bank berupaya memahami dan mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya bank dapat mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah berarti bank juga dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul seperti *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*.

METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data yang lengkap dan objektif serta penggunaan metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Berhubungan dengan masalah ini, penelitian dilakukan pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh. Sedangkan yang menjadi objek penelitian, yaitu penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Aceh Syariah Banda Aceh.

Berhubung objek penelitian penulis terjadi di lapangan, maka untuk pengumpulan data primer digunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengadakan penelitian pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh. Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* yaitu penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan



penulisan skripsi ini. Data-data tersebut penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan, jurnal serta data-data dari internet. Peneliti akan merumuskan kerangka teori sebagai suatu awal dalam melakukan penelitian, kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan *interview*/wawancara yaitu dialog langsung kepada pimpinan dan manajer serta dengan 2 orang karyawan Bank Aceh Syariah Banda Aceh yang mengetahui tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta sejumlah data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Dalam pembahasan skripsi ini, digunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui (Nazir, 1998). Metode *deskriptif analysis* lebih lanjut dijelaskan oleh Teguh (2005) yang mengangkat topik kusus tentang metode penelitian ekonomi yaitu data yang dianalisis untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya atau menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian dengan maksud untuk mencari jalan penentuan penelitian. Melalui metode *deskriptif analysis* akan dilihat bagaimana prosedur mengenal nasabah yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah Banda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh

Penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Aceh Syariah Banda Aceh telah berjalan sejak peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah diberlakukan pada Tahun 2001. Penerapan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Banda Aceh mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU), Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 mengenai prinsip mengenal nasabah dan perubahan-perubahannya serta keputusan-keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan (2010), Secara berkala Bank Indonesia, PPATK, dan auditor internal bank



melakukan pengawasan atas penerapan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah di Bank Aceh Syariah Banda Aceh.

Dalam rangka menerapkan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah, secara konsisten dan berkelanjutan, Bank Aceh Syariah Banda Aceh melakukan upaya-upaya berikut:

1. Menyusun program-program dalam rangka penerapan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.
2. Menyusun kebijakan dan prosedur anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.
3. Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah untuk seluruh karyawan.
4. Melakukan pengawasan/audit terhadap penerapan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.
5. Menyiapkan organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.
6. Menyiapkan sistem teknologi informasi untuk mendukung penerapan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah.

Prosedur yang Diterapkan Bank Aceh Syariah Banda Aceh dalam Pengenalan Nasabah

Dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Aceh Syariah Banda Aceh melakukan beberapa Kebijakan strategis, yang di antaranya:

1. Kebijakan pengorganisasian

Hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan pengorganisasian, yaitu membentuk unit kerja prinsip pengenalan nasabah dan struktur organisasi. Guna pelaksanaan pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah ini, bank wajib membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang disingkat UKPN yang berkedudukan di kantor pusat. UKPN ini merupakan tanggung jawab langsung direktur utama.

Untuk bank, UKPN dapat didelegasikan kepada satu atau beberapa orang staf yang ditugaskan untuk itu, di samping tugas-tugas rutinnnya, sesuai dengan struktur organisasi. Untuk masing-masing kantor cabang, pimpinan kantor cabang harus menunjuk seorang pejabat di kantor cabang masing-masing yang diberi tambahan tugas sebagai petugas PMN di kantor cabang tersebut yang berfungsi sebagai koordinator penerapan pedoman



pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor cabang di bawah koordinasi UKPN.

2. Kebijakan pemantauan dan pelaporan

Dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah bank, termasuk perantara dan atau pihak lain (*beneficial owner*), disimpan sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan nasabah diakhiri. Sistem informasi bank harus dapat menyediakan profil nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai identitas nasabah, pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan penggunaan dana. Pelaporan transaksi yang mencurigakan bagi bank adalah bersifat rahasia dan pejabat, pegawai, dan bank wajib merahasiakan pelaporan transaksi yang mencurigakan tersebut.

3. Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko LKNB secara keseluruhan. Dalam melakukan audit, internal auditor bank harus mengevaluasi kepatuhan unit-unit kerja bank terhadap pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenai nasabah. Program pelatihan prinsip mengenai nasabah dilaksanakan sesuai dengan usulan UKPN serta dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan pejabat, dan pegawai bank dalam penerapan prinsip mengenal nasabah.

Mengenai prosedur prinsip pengenalan nasabah yang diterapkan di Bank Aceh Syariah Banda Aceh, yaitu:

1. Prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah

Prinsip mengenal nasabah bagi bank harus dilakukan sejak proses registrasi/penerimaan nasabah baru dan dilanjutkan secara berkesinambungan selama nasabah tersebut menjadi nasabah bank yang bersangkutan. Proses penerimaan sampai disahkan menjadi nasabah bank harus melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Prosedur penerimaan nasabah. Penerimaan nasabah baru atau nasabah lama untuk perikatan baru menggunakan formulir aplikasi standar yang berlaku. Formulir ini telah dievaluasi oleh UKPN untuk memastikan



- bahwa data yang diperlukan untuk keperluan PMN telah terakomodasi dalam formulir tersebut.
- b. Dokumen pendukung yang harus ada untuk keperluan PMN adalah: Perseroan Terbatas meliputi: Akta Pendirian dan perubahannya, Anggaran Dasar Perusahaan, SK Persetujuan Pendirian PT dari Menteri Kehakiman, SIUP, NPWP, TDP, Pemegang Kuasa, WNI (terdiri dari KTP, SIM, Paspor dan Surat Kuasa), WNA (terdiri dari Paspor, KIMS, KITAS dan Surat Kuasa).
 - c. Prosedur identifikasi dan penelitian. Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, petugas *front liner* bank wajib meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung tersebut dengan cara: pertama, mencocokkan dokumen pendukung tersebut dengan dokumen aslinya. Kedua, pada waktu melihat dokumen aslinya, agar dilihat dan diyakini bahwa dokumen asli tersebut bentuknya tidak meragukan. Ketiga, bila diperlukan, lakukan wawancara dengan calon nasabah sesuai dengan prosedur pengisian formulir aplikasi yang berlaku.
 - d. Prosedur persetujuan penerimaan calon nasabah. Persetujuan diberikan oleh pejabat bank sesuai dengan jenjang kewenangan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah. Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam risiko tinggi atau yang transaksinya agak mirip dengan salah satu contoh transaksi yang mencurigakan diberikan oleh pejabat bank yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam satu bank ketika memberikan persetujuan penerimaan nasabah biasa.
2. Prosedur pemantauan dan pelaporan. Setelah nasabah resmi diterima, maka bank berkewajiban untuk membuat dan memelihara dokumentasi nasabah yang bersangkutan sebaik-baiknya. Bahkan yang lebih penting lagi adalah bahwa bank berkewajiban untuk, melaporkan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan. Hal-hal tersebut akan dilaksanakan melalui:

Prosedur dokumentasi profil nasabah.

- a. Prosedur pemantauan rekening dan identifikasi transaksi.
- b. Prosedur identifikasi transaksi yang mencurigakan.
- c. Prosedur pelaporan internal dan pelaporan kepada Menteri Keuangan atau PPATK.



- d. Pelatihan. Guna menciptakan suatu sistem pengenalan nasabah yang efektif bagi bank, maka pelatihan perlu diberikan kepada petugas *front liner*, petugas *back office* dan juga pegawai baru bank.

Keefektifan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh dan Kesesuaiannya dengan Aturan BI

Selama ini, perhatian terhadap masalah *money laundering* telah dijalankan dengan baik oleh Bank Indonesia, jauh sebelum langkah-langkah yang dilakukan dalam konteks FATF (*Financial Action Task Force*) dan APG (*Asia Pacific Group on Money Laundering*). Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/501KEP/DIR dan Surat Edaran No. 32/6/UPPB, masing-masing tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum yang mengatur bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham Bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*). Dalam hal itu, ketentuan mengenai setoran modal bank secara spesifik juga mengatur larangan sumber dana yang berasal dari kegiatan *money laundering*.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa “Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI, suatu transaksi patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perbankan”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa “uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI kecuali dengan izin BI”.

Berdasarkan pasal ini, BI berusaha membatasi jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI dalam upaya antara lain mencegah terjadinya transaksi uang palsu dan transaksi lainnya seperti pemutihan uang. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1998 jo. (mengikuti) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/271A1KEPIDIR tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/191A1KEP/SIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dalam Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa, “Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang



dilakukannya secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Keterangan/data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/9/PBI Tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank beserta peraturan pelaksanaannya, Surat Edaran No. 119/DSM Tanggal 28 Desember 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka bank wajib melaporkan data keterangan meliputi laporan transaksi dan laporan posisi.

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh BIS (*Bank for International Settlement*), *Basle Committee*, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan *Know Your Customer Principle* (Prinsip Mengenal Nasabah) dengan PBI No. 3/10/PBII2001 tanggal 28 Juni 2001 jo. PBI No. 3/23/PBI/2001 Tanggal 19 Desember 2001 dan Surat Edaran No. 3129/DPNP Tanggal 19 Desember 2001 mengenai Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Rekomendasi *Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices* mengenai prinsip-prinsip pedoman dalam permasalahan *money laundering* adalah:

1. Semua bank sebaiknya menciptakan prosedur yang efektif dalam memperoleh identitas yang benar atas nasabah baru.
2. Manajemen bank sebaiknya menjamin bahwa kegiatan bisnis yang dilakukannya didasarkan pada standar etika yang tinggi dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi keuangan benar-benar dijalankan.
3. Bank-bank bekerja sama secara penuh dengan pihak yang berwenang dalam bidang penegakan hukum sampai batas-batas maksimal yang diizinkan oleh ketentuan-ketentuan kerahasiaan nasabah yang ada di masing-masing negara.
4. Bank-bank mempunyai kebijakan yang konsisten dalam hal pelaporan dan mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh karyawannya yaitu dengan melakukan pelatihan staf, pengembangan prosedur spesifik dalam pengidentifikasian nasabah, penyimpangan internal, dan pengembangan prosedur audit internal.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang diterapkan di Bank Aceh Syariah Banda Aceh maupun bank-bank lain pada umumnya dipandang efektif untuk mengatasi kejahatan-kejahatan dunia



perbankan yang salah satunya adalah tindak pencucian uang. Penerapan prinsip tersebut dimaksudkan agar dapat mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*. Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Bank Indonesia mewajibkan semua bank, termasuk Bank Aceh Syariah untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Melalui kebijakan ini, bank diharapkan dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*). Selanjutnya sebelum PPAK beroperasi sebagaimana mestinya, pelaporannya untuk sementara masih diserahkan/ditangani Bank Indonesia.

Oleh karena itu, agar Prinsip Mengenal Nasabah ini efektif diterapkan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek pencucian ilegal ini, solusi yang perlu segera dilakukan ialah menyempurnakan segala bentuk aturan yang terkait sebagai suatu tembok penghalang. Sejak dari awal tahapan (*placement*), hukum seharusnya sudah bisa mendeteksi bahwa transaksi yang dilakukan merupakan praktek *money laundering*.

Sejumlah faktor yang mutlak diperhatikan apabila Indonesia hendak melakukan pengaturan dan perumusan kebijakan kriminal terhadap *money laundering* secara efektif, yaitu: (1) pengaturan tersebut hendaknya mencakup hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum pidana berkaitan dengan proses kriminalisasi, sedangkan hukum administrasi berkaitan dengan *government administrative order* terhadap lembaga keuangan untuk mencegah dan mengatasi *money laundering*; (2) dalam perjanjian ekstradisi dan saling membantu dalam perkara pidana hendaknya memasukkan *money laundering* dalam *list of crimes*; (3) dalam hukum acara, hendaknya diatur untuk melacak, membekukan dan menyita barang haram tersebut; (4) tindak pidana *money laundering* jangan dibatasi pada kejahatan narkoba saja; (5) kerahasiaan bank hendaknya memperhatikan kekhususan yang berkaitan dengan *money laundering* (Hidayat, 2010).



Karena itu, usulan yang diajukan untuk mewajibkan lembaga keuangan menyampaikan laporan semua transaksi sebesar Rp 100 juta ke atas yang juga harus jelas asal-usulnya, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU), perlindungan bagi pelapor dan saksi, insentif bagi pelapor transaksi *money laundering* dan dianutnya asas pembuktian terbalik dalam RUU Tindak Pidana Pencucian Uang ini patut mendapatkan dukungan.

Selain itu, diperlukan juga adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain untuk menangkal terjadinya praktek pencucian uang ini. Sejumlah negara yang telah melakukan kerja sama dalam mengatasi masalah *money laundering* ini adalah Perancis, Kanada, Italia, Jerman Barat, Inggris, AS, Switzerland, Swedia, Spanyol, Belanda, Luxemburg, Belgia, Austria dan Australia. Pada tahun 1990, negara-negara tersebut sepakat memerangi masalah ini dengan membuat UU Kriminal, UU Perbankan dan Kerjasama Internasional.

UU Kriminal, dipergunakan untuk menjaring praktek *money laundering* sebagai suatu bentuk pelanggaran baik secara domestik maupun di luar batas wilayah. Sementara UU Perbankan dipergunakan untuk mengetahui atau mengawasi segala bentuk transaksi dan kepemilikan rekening bank. Kedua perangkat hukum tersebut saling dihubungkan antara negara satu dengan negara lainnya lewat kerja sama yang telah disepakati untuk saling memonitor transaksi. Dengan cara tersebut, Amerika Serikat berhasil meredam peredaran uang yang berasal dari transaksi obat bius dan Australia sukses memberangus praktek penggelapan pajak. Dengan cara tersebut pula, kasus-kasus seperti yang pernah dilakukan oleh para praktisi *money laundering* seperti Manuel Noriega, Presiden Marcos, Jose Gonzalo Rodrigues Gacha dan Aldo Gucci, besar kemungkinan tidak akan terulang kembali. Hal yang lebih penting lagi adalah kemauan dan mental setiap instansi dan pejabat terkait serta para pelaku bisnis untuk memerangi praktek tidak sehat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur yang diterapkan Bank Aceh Syariah Banda Aceh dalam mengenal nasabah yaitu para petugas bank terlebih dahulu meminta data calon nasabah, meliputi identitas, pekerjaan, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dilengkapi dokumen pendukung dan juga data *beneficial owner*. Petugas bank wajib meneliti dokumen terkait dan bila perlu melakukan wawancara khusus kepada calon nasabah. Selain itu,



petugas bank dilarang melakukan perikatan bila data tidak dipenuhi oleh calon nasabah.

2. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang diterapkan di Bank Aceh Syariah Banda Aceh maupun bank-bank lain merupakan salah satu cara efektif untuk mengatasi kejahatan-kejahatan dunia perbankan yang salah satunya berupa tindak pencucian uang. Penerapan prinsip tersebut dimaksudkan agar dapat mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu, *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
3. Prinsip Mengenal Nasabah ini efektif diterapkan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek pencucian ilegal ini, solusi yang perlu segera dilakukan ialah menyempurnakan segala bentuk aturan yang terkait sebagai suatu tembok penghalang. Sejak dari awal tahapan (*placement*), hukum seharusnya sudah bisa mendeteksi bahwa transaksi yang dilakukan merupakan praktek *money laundering*.

SARAN

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian prinsip mengenal nasabah di Bank Aceh Syariah Banda Aceh antara lain:

1. Berusaha melakukan studi kritis terhadap berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan perekonomian sebab yang menjadi tuntutan utama ajaran Islam bukan perbankan yang berlandaskan syari'ah semata, tetapi juga praktik ekonomi secara umum.
2. Upaya untuk mencegah dan memerangi pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukanlah hal yang mudah. Perkembangan teknologi komunikasi, dan informasi serta ilmu pengetahuan menjadikan bentuk-bentuk tindak kejahatan berkembang pula. Diperlukan keseriusan Indonesia untuk memberantas pencucian uang yang telah merusak sendi-sendi perekonomian bangsa. Indonesia bahkan dijadikan surga bagi *money launderer* untuk menghalalkan uang hasil kejahatan mereka.



REFERENSI

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1993). Tafsir al-Maraghi, (Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly). Semarang: Toha Putra.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank BPD Aceh Syariah. (2009). *Sistem dan Prosedur Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) pada PT. Bank BPD Aceh*, disampaikan dalam Sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYCP) bagi Karyawan PT. Bank BPD Aceh di Banda Aceh Tahun 2009.
- Endratna. (2010). *Apa yang Dimaksud tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang?*, diakses pada tanggal 14 Feb 2010, dari website: <http://edratna.wordpress.com>.
- Hidayat, Hendi. (2009) *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering)*, di kutip pada situs: <http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/prinsip-mengenal-nasabah-know-your.html>.
- Hidayat, M. (1999). *Perspektif Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah di Indonesia*, Makalah Simposium Nasional Ekonomi Islam” *Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Islam*”. Vol. II, IAIN Jakarta.
- Ibrahim, Azharsyah. (2010). Income Smoothing dan Implikasinya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dalam Etika Ekonomi Islam. *Media Syariah*, 12(24).
- Karim, Adiwarmarman A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Sumitro, Warkum. (1996). *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penulis. (2010). *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering)*, diakses pada tanggal 14 Feb 2010, dari website: <http://www.bi.go.id>.

